



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 350/KM/2007

TENTANG

PANITIA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM
TAHAP I
TAHUN 2007

REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Cooperative Education Program (Co-Op) Tahap I tahun 2007, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia;
- b. Bahwa surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 400/H.17/KM/2007, tertanggal 20 Agustus 2007 tentang permohonan SK Panitia Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Cooperative Education Program (Co-Op) Tahap I tahun 2007;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, dan untuk itu perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M/2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
8. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Cooperative Education Program (Co-Op) Tahap I tahun 2007 sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 350 /KM/2007
Tanggal : 22 Agustus 2007
Tentang : Panitia Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Cooperative Education
Program (Co-Op) Tahap I tahun 2007

Pelindung dan Penagg. jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : 1. Pembantu Rektor I

2. Pembantu Rektor II

3. Pembantu rektor IV

Ketua : Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd (PR III)

Wk. Ketua : Drs. Masriani

Sekretaris : Drs. Saleh Usman

Wakil Sekretaris : Drs. Irawansyah

Bendahara : Djaminah, SP

Anggota : 1. Daryono, M.Si

2. H. Budi ferdian, S.Sos

3. Juwadi


4. Firmina Herlita

5. Budijana

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027